

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
 - b. bahwa bedasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi tentang Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

2010 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretariat LPSE berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Penunjang Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasas secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan Lembaga Non Struktural.
- (2) Sekretariat LPSE dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat LPSE berada di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Personil pada Sekretariat LPSE adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dengan penugasan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Ketentuan kepegawaian terhadap personil yang ditugaskan pada Sekretariat LPSE dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendukung kinerja Sekretariaat LPSE, Sekretaris dan unsur-unsur di dalamnya dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar. (2) Perencanaan penganggaran biaya operasional kegiatan Sekretariat LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris LPSE dan diajukan sebagai bagian dari pengajuan anggaran kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar Pada tanggal 16 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH NIP. 19750311 199903 1 009